**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Literature Review**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Sumber** | **Judul** | **Penulis** | **Rumusan Masalah** | **Hasil Penelitian** |
| **1.** | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | PERAN UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI INDIA PREIODE 2010 - 2012 | NURHAYATI INAYATATUL MAULA | 1. Bagaimana peran UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di India? 2. Melihat efektifitas Peran UNICEF dalam melawan kasus pernikahan anak di India? 3. Melihat tantangan UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak di India? 4. Melihat peluang UNICEF dalam menangangai kasus pernikahan anak di India? | Pernikahan anak terlah menjadi fenomena yang marak di India. Terdapat sejumlah fakor yang menjadi tradisi pernikahan anak di India seperti; faktor budaya yang praktikal di India, faktor ekonomi, kurangnya pendidikan. UNICEF bekerjasama dengan pemerintah India dalam perencanaan program kerja Elevent Fiver Years 9 2007-2012) untuk menghentikan eksploitasi dan diskrimansi terhadap anak-anak. Kemudian UNICEF menangangi kasus pernikahan anak di India ini dalam program Child Protection. |
| **2.** | Colorado State University | CHILD TRAFFICKING: A CASE STUDY OF THE PERCEPTIONS OF CHILD WELFARE PROFESSIONALS IN COLORADO | CHOIRUN NISA NUR RACHMAN | 1. What is the level of awareness of child trafficking among child welfare professionals? 2. What is the meaning of child trafficking among child welfare professionals? 3. What are the greatest challenges associated with the identification of child trafficking victims? | This chapter discussed the findings from the study’s three research questions collected from the ten participants and in relation to the literature concerning child welfare and child trafficking. Implications for policy and practice related to child welfare and child trafficking as well as recommendations for policy and practice and future research were presented. This work concludes with final reflections about the journey, the study, and the experience. |
| **3.** | Georgia State University | Untouchable Hunger: Framing Of Childhood  Poverty In India, May 2012-April 2014 | AMBER WELCH | 1. Does the English-language Indian press account employ framing devices in their reports of the country’s childhood hunger problem? 2. If so, how accurately do the frames reflect current statistics on India’s child hunger issues? 3. How does the theory of framing explain the differing levels of coverage about child hunger on a national level and on a state level? 4. What underlying conditions do the broad frames bring to light regarding the issue of child hunger in India? | In my study, I noted recurring frames used in the English-language press coverage of  child deprivation and poverty. The three broad frames that I found were: socioeconomic frames, governmental frames, and geographic frames. The socioeconomic frame highlighted issues such as education, the role of women, and employment. The governmental frame tended to present information about government programs from the viewpoint of their critics and often blamed  specific politicians for the continuation of poverty and child deprivation |

Tabel 2. Tabel Literature Review

Dalam Litelature Di atas, Peneliti melihat bahwa UNICEF sebagai organisasi yang begerak dalam bidang perlindungan Anak-anak, selalu bekerjasama dengan organisasi-organisasi baik *government* maupun *non-goverenment.* yang dimaksud dengan organisasi non-goverenment disini adalah seperti organisasi masyarakat (ormas) atau organisasi yang berisi aktivis-aktivis yang peduli mengenai permasalahan perlindungan dan hak anak-anak. Pada salah satu litelature di atas terlihat UNICEF ikut berperan dalam menyelesaikan permasalahan penikahan anak-anak dibawah umur yang menikah di India. Perlu adanya kerjasama dengan pemerintah India jika menginginkan pernikahan anak yang sangat dini dihentikan, solusi dari pemerintah India yaitu dengan mengerluarkan (Elevent Fiver Years 9 2007-2012 serta dari UNICEF adalah program *Child Protection.* Pada litelature yang lain juga terlihat selanjutnya juga terjadi permasalahan exsploitasi terhadap anak-anak di Colorado. Hal yang mendasari terjadinya permaslahan eksploitasi anak-anak di berbagai negara di dunia seperti yang terjadi di Kamboja disebabkan oleh beberapa faktor. Seperti permasalahan ekonomi, kurangnya pendidikan, kurangnya perlindungan dari lingkungan terdekat seperti Keluaga dan terdapatnya organisasi kriminal yang melaukan tindakan eksploitasi terhadap anak-anak baik dijadikan prostitusi, diambil organnya atau dijadika tenagara kerja ilegal.

1. **Kerangka Teoritis**

Untuk mempermudah proses penelitian, diperlukan adanya landasan berpijak untuk memperkuat analisa. Dalam melakukan pengamatan dan menganalisis masalah yang diangkat, diperlukan landasan sejumlah teori dari pakar yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan penulis. Untuk menganalisis masalah yang penulis angkat, maka tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep dari masing-masing masalah dan teori

Pertama pada pembahasan kali ini masalah yang penulis angkat merupakan suatu isu non konvensional yang menjadi bahasan dalam dunia ilmu hubungan internasional. Maka kita perlu mengetahui apa itu hubungan internasional.

Hubungan Internasional adalah sebagai sebuah studi mengenai semua bentuk pertukaran, transaksi, hubungan, arus informasi, serta berbagai respon perlaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah, termasuk komponen-komponennya

Menurut **Robert Jackson & George Sorenson** dalam buku “Pengantar Studi Hubungan Internasional”, mengemukakan bahwa:

“**Alasan utama mengapa kita harus mempelajari hubungan interasional adalah adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi kedalam wilayah komunitas politik yang terpisah, atau negara-negara merdeka, yang sangat mempengaruhi cara hidup manusia. Secara bersama-sama negara-negara tersebut membentuk sistem internasional yang akhirnya menjadi sistem global**”.

Dari pemaparan tersebut bisa disimpulkan bahwa hubungan internasional merupakan suatu kebutuhan yang harus di pelajari dan dipahami, karena kebutuhannya sangatlah komplek pada dewasa ini dengan dengan arus informasi, pengaruh dan sistem internasional[[1]](#footnote-1)

Studi hubungan internasional juga diartikan sebagai studi tentang interaksi antar aktor-aktor di dunia. Interaksi ini terjadi berdasarkan kepentingan nasional masing-masing negara yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar. Kepentingan nasional dibagi menjadi empat jenis yaitu, ideologi, ekonomi, keamanan dan prestige. Untuk memperjuangkan kepentingannya, masing-masing negara mewujudkannya dalam kebijakan luar negeri atau politik luar negeri dan juga kedalam negeri.[[2]](#footnote-2)

Menurut **Mochtar Mas’oed** Hubungan internasional merupakan hubungan yang sangat kompleksitas karena didalamnya terdapat atau terlibat bangsa-bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok[[3]](#footnote-3)

Selanjutnya dalam hubungan internasional aktor aktor yang termasuk dalam hubungan internasional adalah negara, organisasi internasional maupun invididu. Maka dari itu

Pengertian dari organisasi internasional itu sendiri sampai pada saat ini belum terdapat kesepakatan. [[4]](#footnote-4) Pada umumnya yang dimaksud adalah organisasi yang dibentuk antar pemerintah (*intergovernmental organization*), walaupun harus diakui bahwa disamping organisasi antar pemerintah, masih dikenal organisasi nonpemerintah (*non-governmental organization* atau disingkat dengan NGO). Masyarakat internasional membatasi bahwa yang dimaksud dengan organisasi internasional adalah organisasi antarnegara (organisasi internasional publik/*public international organization*), namun demikian masih sukar untuk memberikan definisi apakah yang dimaksud dengan organisasi internasional yang dapat diterima secara universal. Artinya masih banyak pendapat yang mengartikan organisasi internasional berbeda satu sama lain melalui sudut pandang masing-masing individu.

**M. Virally** dalam bukunya *Defenition and Clasification of International Organization: A Legal Approach* sebagaimana dikutip oleh **Sumaryo Suryokusumo**, [[5]](#footnote-5) organisasi internasional merupakan suatu persekutuan negara-negara yang dibentuk dengan persetujuan antara para anggotanya dan mempunyai suatu sistem yang tetap atau perangkat badan-badan yang tugasnya adalah untuk mencapai tujuan kepaentingan bersama dengan cara mengadakan kerjasama antara para anggotanya.

Para ahli pada umumnya mendefinisikan organisasi internasional dengan memberikan kriteria-kriteria, serta elemen-elemen dasar atau syarat minimal yang harus dimiliki oleh suatu entitas yang bernama organisasi internasional. Hal inilah yang menyulitkan untuk didapatkannya suatu definisi yang umum. D.W. Bowett menyatakan, “Tidak ada suatu batasan mengenai organisasi publik internasional yang dapat diterima secara umum. Pada umumnya organisasi ini merupakan organisasi permanen yang didirikan berdasarkan perjanjian internasional yang kebanyakan merupakan perjanjian multilateral daripada perjanjian bilateral yang disertai beberapa kriteria tertentu mengenai tujuannya”.[[6]](#footnote-6)

**J. Pareira** Mandalangi dalam bukunya yang berjudul “Segi-segi Hukum Organisasi Internasional”, beliau berpendapat bahwa ***“Pengertian organisasi internasional mempunyai arti ganda, dalam arti luas dan arti sempit. Organisasi internasional dalam arti luas menunjuk pada setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (internasional) baik yang bersifat publik maupun privat sedangkan organisasi internasional dalam arti sempit hanya menunjuk pada setiap organisasi yang bersifat publik”.[[7]](#footnote-7)***

**Teuku May Rudy** berpendapat bahwa organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai “pola kerja sama yang melintasi batas-batas negara yang didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan/diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok nonpemerintah pada negara yang berbeda.”[[8]](#footnote-8)

Pengertian organisasi internasional yang telah dikemukakan di atas, dapat dijadikan sebagai acuan untuk menegaskan bahwa organisasi internasional adalah tiga atau lebih dari negara-negara yang merdeka dan mempunyai kedaulatan berhimpun menjadi satu dalam sebuah kelompok yang memiliki sistem dan dibentuk berdasarkan perjanjian negara-negara tersebut. Anggota organisasi akan menentukan tujuan dan struktur untuk menjamin berlangsungnya organisasi tersebut.

**Klasifikasi Organisasi Internasional**

Organisasi internasional dapat diklasifikasikan menurut beberapa cara sesuai dengan kebutuhan atau menurut cara peninjauan organisasi tersebut, sebagai berikut:[[9]](#footnote-9)

1. Klasifikasi yang didasarkan pada organisasi internasional permanen dan tidak permanen.

Pebedaan antara organisasi internasional permanen dan tidak permanen dilihat dari jangka waktu didirikannya organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional permanen adalah organisasi yang didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, misalnya PBB. Sebaliknya, organisasi internasional tidak permanen adalah organisasi internasional yang jangka waktunya telah ditetapkan, misalnya untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun dan sebagainya, atau bila tujuan organisasi tersebut sudah tercapai maka organisasi itu bubar.[[10]](#footnote-10)

1. Klasifikasi didasarkan pada organisasi internasional publik dan organisasi internasional privat atau *non governmental organization* (NGO).

Menurut Schermers, organisasi internasional publik adalah sebuah organisasi yang didirikan berdasarkan perjanjian antarnegara. Syarat pendirian organisasi ini mencakup 3 (tiga) hal, yaitu:[[11]](#footnote-11)

1. Harus didirikan berdasarkan perjanjian internasional;
2. Harus memiliki organ;
3. Didirikan berdasarkan hukum internasional.

Organisasi internasional publik beranggotakan negara dan karena itu juga disebut sebagai organisasi internasional. Organisasi ini hanya menyangkut organisasi tingkat pemerintah karena lebih melibatkan pada pemerintah Negara-negara anggotanya sebagai pihak.[[12]](#footnote-12)

Sebaliknya, organisasi internasional privat anggotanya bukan negara, karena itu disebut sebagai organisasi non-pemerintah (NGO). Organisasi internasional privat ini melibatkan badan-badan atau lembaga-lembaga swasta di berbagai negara. Organisasi internasional privat tersebut dicakup oleh hukum nasional, sedangkan organisasi internasional publik dicakup oleh hukum internasional.[[13]](#footnote-13)

1. Klasifikasi yang didasarkan pada keanggotaannya

Klasifikasi ini didasarkan pada sistem keanggotaannya, maka dibedakan antara organisasi internasional yang bersifat universal dan organisasi internasional yang terbatas. Organisasi internasional yang bersifat universal atau disebut juga organisasi internasional global, yaitu organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara tanpa membedakan sistem pemerintahannya atau sistem ekonominya.

Peraturan yang dibuat oleh organisasi internasional yang universal adalah benar-benar suatu peraturan dari hukum dunia (*world law*).[[14]](#footnote-14)

Sebaliknya, organisasi yang bersifat terbatas, keanggotaannya didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Oleh Schermers, organisasi terbatas itu disebut dengan *closed organizations*,[[15]](#footnote-15) sedangkan oleh Schwarzenberger disebut dengan *sectional organizations*.[[16]](#footnote-16) Organisasi internasional terbatas ini dapat dibedakan antara lain:[[17]](#footnote-17)

1. Organisasi regional;
2. Organisasi dengan latar belakang yang sama;
3. Organisasi fungsional.
4. Klasifikasi yang didasarkan pada sifat organisasi, yaitu supranasional.

Organisasi supranasional merupakan organisasi kerjasama baik dalam bidang legislasi, yudikasi dan eksekutif bahkan sampai pada level warga negara. Organisasi internasional yang mempunyai sifat supranasional mempunyai kewenangan membuat keputusan atau mengeluarkan peraturan yang langsung mengikat negara anggota, bahkan ada yang langsung mengikat individu dari negara anggotanya atau perusahaan di negara anggota.[[18]](#footnote-18)

Syarat-syarat organisasi yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi supranasional yaitu:[[19]](#footnote-19)

1. Keputusan mengikat negara anggota;
2. Alat kelengkapan yang berwenang mengambil keputusan tidak seluruhnya tergantung pada kerjasama seluruh anggota;
3. Organisasi mempunyai kekuasaan untuk membuat peraturan yang langsung mengikat penduduk negara anggota. Kewenangan yang demikian mungkin dapat mendesak fungsi pemerintahan tanpa kerja sama dengan pemerintah nasional negara anggota;
4. Organisasi harus mempunyai kewenangan untuk melaksanakan keputusannya;
5. Keuangan organisasi bersifat otonom. Keuangan organisasi berasal dari dana yang dibayar oleh para negara anggota; 6) Penarikan diri secara universal tidak mungkin.
6. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsinya.

Organisasi fungsional sering disebut dengan organisasi teknis yang memiliki kekhususan dalam bidang fungsi spesifik dari suatu organisasi. Klasifikasi yang didasarkan pada fungsi khusus dapat dibedakan menjadi:[[20]](#footnote-20)

1. Fungsi Pengadilan (*Judicial Institution*), contohnya Mahkamah Internasional;
2. Fungsi Administratif (*Administration Institution*), contohnya Universal Postal Union (UPU);
3. Fungsi Legislatif Semu (*Quasi International Lagislation*).
4. Fungsi Serba Guna (*Comprehensive*), contohnya PBB.

Adapun klasifikasi organisasi internasional menurut Theodore A. Couloumbis dan James H. Wolfe. Organisasi internasional diklasifikasikan menjadi 4 (empat) berdasarkan pada aspek keanggotaan dan maksud/tujuan, yaitu:[[21]](#footnote-21)

1. Organisasi internasional antarpemerintah dengan keanggotaan global dengan maksud/tujuan yang umum, contohnya PBB;
2. Organisasi internasional antarpemerintah dengan keanggotaan global dengan maksud/tujuan yang spesifik, contohnya badan-badan khusus PBB seperti WHO, ILO, FAO, WTO dan sebagainya;
3. Organisasi internasional antarpemerintah dengan keanggotaan regional/kawasan tertentu dengan maksud/tujuan yang umum, contohnya Uni Eropa, *Organization of American States* (OAS), ASEAN, *The Arab League* (Liga Arab) dan sebagainya;
4. Organisasi internasional antarpemerintah dengan keanggotaan regional/kawasan tertentu dengan maksud/tujuan yang spesifik, contohnya NATO, Asosiasi Perdagangan Bebas Negara-negara Amerika Latin (*Latin America Free Trade Association*).

Teori HAM (Hak asasi manusia), Yang berarti hak yang melekat sejak manusia dilahirkan dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan dan merupakan anugerah nya wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sacara formal teori mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) lahir pada tanggal 10 Desember 1948, ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Yang di dalamnya memuat 30 pasal, yang kesemuanya memaparkan tentang hak dan kewajiban umat manusia. Nilai normatifnya dimana HAM adalah hak yang fundamental yang ditegaskan dalam pasal 1 yang berbunyi: “semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak sesama manusia dalam semangat persaudaraan.”[[22]](#footnote-22)

Secara eksplisit, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu yang melekat pada manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia, sifatnya tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapapun. Adapun isi dalam mukadimah Deklarasi Universal tentang HAM oleh PBB adalah:

* 1. Pengakuan atas martabat dan Hak-hak yang sama bagi semua anggota keluarga, kemanusiaan dan keadilan di dunia
  2. Mengabaikan dan memandang rendah Hak Asasi Manusia (HAM) akan menimbulkan perbuatan yang tidak sesuai dengan hati nurani umat manusia.
  3. Hak-hak manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum.
  4. Persahabatan antara negara-negara perlu dianjurkan.
  5. Memberikanhak-hak yang sama baik laki-laki maupun perempuan.
  6. Memberi penghargaan terhadap pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan asas umat manusia.
  7. Melaksanakan hak-hak dan kebebasan secara tepat dan benar.

Teori HAM ini di perkuat oleh **Miriam Budiardjo** yang mengatakan bahwa:

**Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki, diperoleh dan dibawa bersamaan dengan kelahirannya didalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimiliki tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.**[[23]](#footnote-23)

Pada masa Perang Dunia II, isu keamanan yang menjadi pusat perhatian dan konsentrasi internasional hanyalah berputar pada isu keamanan militer dan penyebaran ideologi dua negara adidaya. Kedua isu ini dianggap sebagai isu krusial yang mengancam keselamatan negara dan warga negaranya. Sementara dilain pihak, isu-isu kejahatan atau kriminal, hanya dianggap sebagai isu minoritas yang dinilai tidak akan membahayakan negara. Transnational crimes atau kejahatan transnasional pada dasarnya meliputi dua aspek utama yakni :

1. **Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut melanggar aturan- aturan yang ada atau hukum yang berlaku**
2. **Kejahatan transnasional adalah lingkup aksi atau tindakan yang dilakukan tersebut telah melewati batas-batas negara atau lintas Negara**

Pergeseran isu pasca perang dingin yang pada awalnya fokus terhadap keamanan negara berubah menjadi keamanan manusia (human security) merupakan sebuah reaksi terhadap masalah – masalah dunia yang dihadapi saat ini. Menurut **Amitav Acharya**, keamanan manusia memiliki tiga definisi utama yakni :

***“freedom from fear (as stressed by human rights advocates in Asia and elsewhere), freedom from want (as stressed by some Asian governments such as Japan), and freedom from cruelty and suffering in times of conflict (as stressed by the former Canadian Foreign Minister Lloyd Axworthy)”[[24]](#footnote-24)***

Tiga definisi Keamanan Manusia menurut Amitav yakni Kebebasan dari rasa takut (seperti yang ditekankan oleh pendukung hak asasi manusia di Asia dan tempat lain), kebebasan dari keinginan (sebagaimana ditekankan oleh beberapa pemerintah Asia seperti Jepang), dan kebebasan dari kekejaman dan penderitaan di masa konflik (sebagaimana ditekankan oleh mantan Menteri Luar Negeri Kanada Lloyd Axworthy) tidak berbeda jauh dengan keamanan manusia Menurut publikasi *United Nations Development Programme*, selanjutnya disebut UNDP, keamanan manusia dapat dikatakan memiliki dua aspek utama yakni “*freedom from fear and freedom from want”.* Pada tahun 1994 UNDP menjelaskan konsep human security yang mencakup: Keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan personal, keamanan komunitas, dan keamanan politik.[[25]](#footnote-25)

Lebih lanjut Kofi Annan telah menguraikan idenya dalam sebuah Workshop on Human Security in Mongolia tahun 2000, yang berkata

**“*Freedom from want, freedom from fear and the freedom of future generations to inherit a healthy natural environment – these are the interrelated building blocks of human, and therefore national security*”[[26]](#footnote-26)**

Hal ini membangun sebuah kondisi yang membawa pemahaman akan human security agar dapat lebih diaktualisasi. Keamanan kini berfokus pada seorang individu yang berhak untuk merasa nyaman dan bebas dari rasa takut. Artinya, setiap warga negara harus bisa merasa nyaman selama hidup di dalam negaranya serta dapat pula hidup tenang dan terhindar dari ancaman baik domestik maupun global.

Dari penjelasan konsep keamanan manusia (human *security*), maka permasalahan perdagangan manusia (*human trafficking)* termasuk kedalam konsep keamanan individu (personal *security*), mengingat individu merasa adanya ancaman tehadap jiwa mereka yang disebabkan oleh perang konflik ataupun kekerasan HAM. Kemudian dampak yang dihdirkan oleh perdagangan manusia mendorong perlunya penanganan yang serius dan komperhensif oleh aktor Negara dan Organisasi Internasional (UNICEF). Peran UNICEF yang tidak lepas dari statusnya sebagai Organisasi Internasional membuat UNICEF dapat menjadi kajian utama studi Hubungan Internasional, dimana Organisasi Internasional merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional. Pada awalnya organisasi internasional didirikan dengan tujuan mempertahankan peraturan – peraturan agar dapat berjalan tertib dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebagai wadah hubungan antar bangsa dan Negara agar kepentingan masing – masing Negara dapat terjamin dalam konteks hubungan internasional.[[27]](#footnote-27)

Konsep keamanan manusia sendiri pada awalnya diperkenalkan oleh *United National Development Programme* (UNDP) dalam *Human Development Report* 1994. Dalam laporannya tersebut UNDP melihat keamanan manusia sebagai suatu konsep keamanan yang berkaitan dengan dua aspek utama. pertama, keamanan manusia berkaitan dengan kebebasan atau keamanan terhadap ancaman kronik seperti kelaparan, penyakit, dan penindasan. Kedua, berkaitan dengan perlindungan terhadap penderitaan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu keamanan manusia berkaitan pula dengan tujuh kategori utama seperti ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, personal, komunitas dan keamanan politik. Hal tersebut tampak lebih jelas dalam laporan UNDP mengenai *Human Development Report of The United Nations Development Programme* 1994. Dalam laporan itu UNDP menyatakan bahwa:

***“The concept of security must change-from an exclusive stress on national security to a much greater stress on people security, from security through armaments to security through human development, from territorial to food, employment and environmental security”.****[[28]](#footnote-28)*

Seperti penjelasan di atas dalam laporan UNDP, konsep dari keamanan itu harus berubah dari keamanan tradisional dimana focus dari keamanannya adalah Negara, ancaman dari Negara lain kemudian bergeser kepada keamanan yang lebih fokus kepada tiap individu. Dimana setiap individu mendapat *freedom from fear* (tidak adanya ketakutan akan bahaya yang mengancam jiwa meraka, seperti perang) dan *freedom from want* (tidak adanya ancaman mengenai kelangsungan hidup mereka, seperti kebutuhan hidup).

Dinamika dan berbagai upaya yang dilakukan baik di tingkat nasional, regional maupun internasional untuk memberantas perdagangan orang, terutama anak melalui instrument intenasional sejak tahun 1904. Usaha penghapusan tersebut ditandai dengan diselenggarakannya konferensi internasional perdagangan manusia pertama kali, yakni konferensi mengenai perdagangan wanitaatau ”trafficking in women” diadakan di Paris tahun 1895. Sembilan tahun kemudian pada tahun 1904, di kota yang sama, 16 negara kembali mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan internasional pertama menentang Perdagangan Budak Berkulit Putih yang dikenal dengan istilah Intenational Agreement the Supresssion of White Slave Traffic. Kesepakatan tersebut menentang dipindahkannya anak-anak ke luar negeri dengan tujuan pelanggaran kesusilaan. Konvensi awal ini membatasi diri pada penentangan bentuk pemaksaan dalam perdagangan anak, tetapi sama sekali tidak mempermasalahkan tiadanya bukti pemaksaan atau penyalahgunaan kekuasaan dalam perekrutannya. Dalam perkembangan selanjutnya dengan dibantu oleh Liga Bangsa-bangsa, ditandatanganilah Convention on the Supression of Traffic in Women and Children pada tahun 1921 (Konvensi Internasional tanggal 4 Mei 1910 untuk Penghapusan Perdagangan Anak, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947) dan International Convention of the Supression of Traffic in Women of Full Age di tahun 1933 (Konvensi Internasional tanggal 11 Oktober 1933 untuk Penghapusan Perdagangan Anak-anak maupun orang dewasa, diamandemen dengan Protokol PBB tanggal 20 Oktober 1947). Konvensi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa,

“Perdagangan Manusia” (human trafficking) meliputi semua tindakan yang terkait dengan perekrutan, pengangkutan, transfer, penjualan, atau pembelian manusia dengan pemaksaan, penipuan, pencurangan atau taktik-taktik pemaksaan lainya yang bertujuan menempatkan mereka dalam kondisi kerja paksa atau praktek-praktek serupa perbudakan, dimana kerja dikuras lewat cara-cara pemaksaan jasmaniah atau non fisik, termasuk pemerasan, penipuan, pencurangan, pengisolasian, pengecaman atang penggunaan kekuatan fisik, atau tekanan psikologis.”

Meskipun jaman telah berubah, namun perbudakan atau eksploitasi manusia terhadap manusia yang lain terus terjadi. Ketika terjadi kesenjangan ekonomi yang tinggi sedangkan sumber ekonomi terbatas maka ini semua berpotensi untuk melahirkan kejahatan.

1. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah, kerangka pemikiran dan asumsi yang di kemukakan di atas, penulis dapat menyusun suatu hipotesis sebagai berikut: **“****Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Terhadap Anak Kamboja dan bekerjasama dengan pemerintah Kamboja dengan mengeluarkan *Actions Plans melalui Save The Children dan Adoptive Parents*, maka segala bentuk kekerasan, dan perdangan anak di Kamboja dapat dicegah”**

1. **Operasional Variable dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator**  **(empirik)** | **Verifikasi**  **(analisis data)** |
| **Variable bebas:**  dengan adanya Peran United Nations Children’s Fund (UNICEF) Terhadap Perdagangan Anak Kamboja dan bekerjasama dengan pemerintah Kamboja dengan mengeluarkan Actions Plans berjalan dengan baik | 1. Kamobja mengeluarkan program Save the Children yang bekeja sama dengan IGO 2. Kamboja Mengeluarkan Action Plans Untuk mencegah dan merenspon terkati persoalan Kekerasan dan Perdagangan Terhadap Anak | 1. Save the Children adalah anggota inti dari Kelompok Kerja Orangtua Pemikiran Positif dan Komite Pengarah Nasional tentang Kekerasan terhadap Anak terhadap Anak. (<https://cambodia.savethechildren.net/what-we-do/child-protection>) (<http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/27/c_137497284.html>) 2. Rencana Aksi menetapkan peran dan tanggung jawab, serta kegiatan yang akan dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Ini mencakup lima bidang intervensi utama di seluruh sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan dan keadilan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan masyarakat. (<https://www.unicef.org/cambodia/12681_27255.html>) |
| **Variable terikat:**  maka segala bentuk kekerasan, dan perdangan anak di Kamboja dapat dicegah. | 1. Memberikan pekerjaan kepada *anak korban Human Traffiking* 2. Menjadikan Pagoda sebagai sebagai *shelter* 3. *Justie for Children* | 1. UNICEF telah mendanai layanan anak jalanan dari Mith Samlanh melalui Program Kemitraan untuk Perlindungan Anak (3 PC). Pakaian tripartit ini termasuk pemerintah nasional, UNICEF dan LSM (<https://www.dandc.eu/en/article/cambodian-ngo-gives-former-street-children-safe-place-live-and-education>) 2. Kementerian Cults and Religion, dengan dukungan dari Unicef, sedang mengembangkan program Pagoda Perlindungan Anak dengan tujuan menjadikan pagoda tempat yang lebih aman bagi anak-anak, termasuk membangun mekanisme pelaporan dan rujukan jika anak-anak menghadapi pelecehan dalam pengaturan tersebut. (<http://sea-globe.com/the-sound-of-silence-sexual-abuse-in-cambodias-buddhist-pagodas/>) 3. Sebagai hasil dari kerja yang didukung UNICEF, lebih banyak anak yang berhubungan dengan hukum kini memiliki hak-haknya dihormati karena peraturan yang lebih luas dan lebih baik, termasuk rancangan hukum Keadilan Remaja, dan pelatihan dan kesadaran di antara para pemangku kepentingan kunci dalam isu-isu peradilan anak. (<https://www.unicef.org/cambodia/12961_13751.html>) |

1. **Skema Kerangka Teori**

KAMBOJA

UNICEF

* Kamboja mengajak agar korban ikut bergabung bekerja di IGO
* Cambodia mengerluarkan Action Plans untuk merespond dan mencegah kekerasan dan perdagangan manusia terhadap anak-anak
* Semua bentuk kekerasan dan perdagangan anak di Kamboja dapat dicegah
* Pelecehan seksual terhadap anak-anak
* Perdagangan Manusia

1. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/535/jbptunikompp-gdl-ricahadamp-26721-4-unukom_r-i.pdf> Diakses pada 2 Februari 2018 pukul 16:00 WIB [↑](#footnote-ref-1)
2. (Holsti dalam Jervis, 2005: 187-189). [↑](#footnote-ref-2)
3. <https://faisal94thobhone.wordpress.com/2013/09/26/pengertian-hubungan-internasional-menurut-para-ahli/> Diakses pada 2 Februari 2018 pukul 17:00 WIB [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri Setianigsih Suwardi, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: UI Press, 2004, hlm. 4. *Ibid*., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-4)
5. Sumaryo Suryokusumo, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2007, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-5)
6. D.W. Bowett, *Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-6)
7. J. Pareira Mandalangi, *Op. Cit.*, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-7)
8. Teuku May Rudy, *Op. Cit*., hlm. 3 [↑](#footnote-ref-8)
9. Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit*.,hlm.21. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*., hlm. 22. [↑](#footnote-ref-10)
11. Henry G. Schermers, *Op. Cit.*, hlm. 9-10., sebagaimana dikutip dalam Ade Manan Suherman, *Op. Cit.*, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Organisasi Internasional, Op. Cit*., hlm. 3. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*., hlm. 5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit*., hlm. 28-29. [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*. hlm. 31. Henry G. Schermers, *Op. Cit*., hlm. 23. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*. George Schwarzenberger, *International Law as Applied by International Courts and Tribunals*, Vol III, Stevens London, 1976, hlm. 6. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid.*, hlm. 33. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., Henry G. Schermers, *Op. Cit*., hlm. 28 [↑](#footnote-ref-19)
20. I*bid*., hlm. 35-37. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdul Muthalib Tahar, *Hukum Internasional dan Perkembangannya*, Bandar Lampung: PKKPUU Universitas Lampung, 2013, hlm. 56-57. [↑](#footnote-ref-21)
22. [Diaz pradana](https://diazpradana.wordpress.com/), “Hak Asasi Manusia (HAM), Ciri dan Teorinya” dalamhttps://diazpradana.wordpress.com/2015/04/01/hak-asasi-manusia-ham-ciri-dan-teorinya/ pada 2 januari 2018 [↑](#footnote-ref-22)
23. Damang, “konsep hak asasi manusia” dalam http://www.negarahukum.com diakses pada 16 januari 2018 [↑](#footnote-ref-23)
24. Amitav Acharya, *The Nexus Between Human Security and Traditional Security in Asia dalam* jurnal *Human Security in East Asia. Korean: Korean National Commission for UNESCO* ( 2004 ), hlm.8 [↑](#footnote-ref-24)
25. *United Nations Development Programme, A Thematic Guidance Note for Regional and National Human Development Report Teams*. By Oscar A Gomes and Des Gasper, hlm2 [↑](#footnote-ref-25)
26. Jan Van Dijk, 2004. Human Security: A New Agenda for Integrated, Global Action melalui website http://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/speeches/speech\_2004-04-01\_1.html diakses pada tanggal 08 november 2017 pukul 04.13 [↑](#footnote-ref-26)
27. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochammad Yani, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional ( Bandung ) : PT Remaja Rosda Karya 2005 ), hlm. 91 [↑](#footnote-ref-27)
28. Human Security in Theory and Practice*, Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security* [http://hdr.undp.org](http://hdr.undp.org/en/media/HS_Handbook_2009.pdf%3E) diakses pada 16 januari 2018 [↑](#footnote-ref-28)